



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Rf

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

AR

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

PR

- persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
  9. Jalan Umum adalah semua jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang ada di Daerah kecuali jalan umum milik Provinsi dan Jalan Umum Nasional.
  10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  11. Kendaraan Bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik.
  12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  13. Parkir Berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu satu tahun.
  14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan dibadan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan.
  15. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir oleh penyelenggara parkir sebagai pengatur dan pemungut retribusi parkir.
  16. Juru Parkir Dinas adalah juru parkir yang mendapatkan honorarium, seragam dan alat perlengkapan dari Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  17. Juru Parkir Mandiri adalah juru parkir yang diusulkan dan mendapatkan honorarium, seragam dan alat perlengkapan dari pelaku usaha sebagai bentuk partisipasi dan inisiatif pelaku usaha guna memberikan servis yang lebih baik kepada pelanggannya.
  18. Pengawas parkir adalah petugas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan perparkiran.
  19. Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
  20. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang atau badan.
  21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.



22. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Kas Umum Daerah adalah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan operasional Parkir, Juru Parkir, pengguna lahan Parkir dan pemungut Retribusinya.

### BAB II PELAYANAN PARKIR

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikenakan Retribusi.
- (2) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. parkir harian; dan
  - b. Parkir Berlangganan.

#### Pasal 5

- (1) Parkir harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dikenakan bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak atau belum berlangganan yang pemungutannya dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha atau dilaksanakan oleh Juru Parkir.
- (2) Pemungutan Retribusi pelayanan Parkir harian dengan menggunakan bukti pembayaran berupa karcis/Surat Tagihan Retribusi Daerah yang berlaku hanya untuk 1 (satu) kali Parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.

#### Pasal 6

- (1) Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan Parkir yang sistem pembayaran Retribusinya dilakukan dalam 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan yang menjadi pelanggan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Parkir berlangganan tidak berlaku di luar lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, antara lain meliputi:
  - a. tempat parkir khusus;
  - b. taman parkir;
  - c. perkantoran;
  - d. tempat rekreasi dan olah raga;
  - e. tempat parkir yang dikelola oleh swasta; dan
  - f. keramaian tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemakai jasa pelayanan Parkir Berlangganan harus dapat menunjukkan bukti Parkir Berlangganan kepada Juru Parkir atau petugas pemungut Retribusi.
- (2) Dalam hal bukti parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diperlihatkan maka pengguna jasa wajib membayar Retribusi Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam waktu/kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten atau kepentingan umum, dan kepentingan lembaga/perorangan dengan izin Dinas, Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dapat difungsikan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Kendaraan yang Parkir pada lokasi yang dilarang Parkir dapat dilakukan tindakan penegakan hukum berupa tilang, penggembokan atau lepas pentil pada roda kendaraan atau pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan kendaraan derek atau lainnya.

### BAB III

#### SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan Parkir Berlangganan dilakukan dengan cara kerjasama bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan yang pelaksanaannya dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten, sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari realisasi penerimaan;
  - b. Pemerintah Provinsi, sebesar 13% (tiga belas persen) dari realisasi penerimaan; dan
  - c. Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan, sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

#### Pasal 10

Pemungutan atau pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan pada:

- a. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Terpadu Ogan Komering Ulu Selatan dan dikenakan untuk semua kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Terpadu Ogan Komering Ulu Selatan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- b. Dinas, bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Terpadu Ogan Komering Ulu Selatan dan pemiliknya berminat menjadi pelanggan.

#### Pasal 11

- (1) Pemilik kendaraan yang telah membayar Retribusi Parkir Berlangganan akan diberikan kartu Parkir Berlangganan dan/atau sticker sebagai bukti/identitas Parkir Berlangganan.
- (2) Masa berlaku Retribusi Parkir Berlangganan adalah sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Format, bentuk dan ukuran kartu Parkir Berlangganan dan sticker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan oleh Dinas.

### BAB IV PENYETORAN

#### Pasal 12

- (1) Penerimaan Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 X 24 jam setiap hari kerja.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerimaan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

### BAB V JURU PARKIR

#### Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi/kawasan tertentu diangkat Juru Parkir dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Juru Parkir Dinas dan Juru Parkir Mandiri.

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Juru Parkir baik Juru Parkir Dinas maupun Juru Parkir Mandiri dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan mekanisme perjanjian kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengatur, mengawasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Juru Parkir.

- (3) Juru Parkir dalam melaksanakan tugas harus menggunakan atribut tertentu serta dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal dan Surat Perintah Tugas Juru Parkir dari Dinas.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian juru parkir serta atribut, bentuk dan isi Kartu Tanda Pengenal maupun Surat Perintah Tugas Juru Parkir ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Jam pelayanan operasional Juru Parkir di Tepi Jalan Umum adalah mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Parkir di Tepi Jalan Umum di luar jam operasional Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan berkoordinasi dengan Dinas dapat menyediakan Juru Parkir Mandiri dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kewajiban Juru Parkir:
  - a. memberikan pelayanan optimal dengan penuh tanggung jawab dan sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa parkir;
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir;
  - c. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
  - d. memungut Retribusi Parkir harian kepada pengguna jasa parkir;
  - e. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terkait dengan masalah perparkiran yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - f. melakukan pengendalian dan penataan Kendaraan di Tepi Jalan Umum; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Juru Parkir dilarang:
  - a. memungut Retribusi Parkir terhadap Kendaraan Bermotor yang telah mempunyai tanda bukti Parkir Berlangganan;
  - b. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain; dan
  - c. meninggalkan tugas tanpa izin Pengawas Parkir yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Juru Parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis I;
  - b. teguran tertulis II; dan
  - c. teguran tertulis III.
- (5) Juru parkir apabila setelah dilakukan pembinaan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap.

MR

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin kepada Juru Parkir serta melakukan pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada Juru Parkir apabila terdapat pengaduan masyarakat dan informasi dari berbagai sumber.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan dan/atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. teguran tertulis III.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Juru Parkir Mandiri, ditembuskan kepada pelaku usaha yang mengusulkan dan memberikan honorarium.
- (4) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap tanpa kompensasi apapun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 26 Juli 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO


Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perhubungan	

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. M. RAHMATTULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 23